



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARA PEMANTAPAN ADMINISTRASI  
DILINGKUNGAN MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Administrasi dibidang keuangan, kepegawaian, barang inventaris, tata naskah dinas dan tata kearsipan, perlu menyelenggarakan pemantapan administrasi bagi staf dilingkungan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pemantapan Administrasi dilingkungan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1992 ;  
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1980 nomor 106 Tahun 1980 ;  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1995 Nomor 30 Tahun 1995.

## MENGINSTRUKSIKAN

- K E P A D A** : Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur.
- U N T U K** :
- a. Menyelenggarakan Pemantapan Administrasi dilingkungan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 selama 5 (lima) hari bertempat di Batu Malang yang diikuti oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang peserta ;
  - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemantapan Administrasi
  - c. Membentuk Panitia Pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
  - d. Membebaskan biaya penyelenggaraan Pemantapan Administrasi dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 ( Proyek Pembangunan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur Pasal 2P.0.20.1.01.004) ;
  - e. e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan Pemantapan Administrasi berakhir.
- INSTRUKSI** ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Tanggal : 18 Agustus 2000

**WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**Drs. ABDUL HAMID M.**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  3. Sdr. Direktur Perlindungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
  7. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
  9. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabu-paten/Kota di Jawa Timur.